



PENETAPAN

Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

AFRAH, Tempat Tanggal Lahir : Sape, 31 Desember 1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Alamat : Asrama Brimob Kotaraja, RT.004/RW.002, Kel. VIM, Kec. Abepura, Kota Jayapura – Papua, Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI), Agama : Islam, Kawin : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 13 Mei 2024 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura dibawah register Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap tanggal 13 Mei 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama Putri Estita lahir di Bima 6 Maret 2006;
2. Bahwa orang tua kandung yaitu Ayah Kandung tinggal jauh di Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa selama ini anak yang bernama Putri Estita diasuh oleh pamannya Afrah sejak tahun 2023;



4. Bahwa saat ini anak yang bernama Putri Estita sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
5. Bahwa untuk mengurus surat-surat dan tanggung jawab terhadap anak yang bernama Putri Estita sepenuhnya Pemohon yang bertanggung jawab karena Pemohon adalah paman dari anak tersebut, sedangkan orang tua anak tersebut bertempat tinggal jauh sehingga tidak dapat mengurus segala kepentingan yang berhubungan dengan anak tersebut untuk mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura. Oleh sebab itu kami sebagai pamannya akan menjadi wali ;
6. Bahwa untuk mendapatkan wali yang sah, maka Pemohon sebagai paman dari anak yang bernama Putri Estita mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali yang sah oleh Pengadilan;

Berdasarkan uraian alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah dari anak yang bernama Putri Estita lahir di Bima 6 Maret 2006, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonan, pemohon menyatakan mengerti dan tidak ada perubahan pada permohonannya yaitu menyangkut Penetapan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama takdir sedang mengikuti seleksi calon penerimaan TNI-AD di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

Halaman 2. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 9171033112760007 atas Nama Afrah, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 188/7/VI/2002 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura antara Afrah dengan Siti Adaninggar tanggal 1 Juni 2002, bukti P-2
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5206-It-23112015-0027 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima atas nama Putri Estita, tanggal 22 November 2015, bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5206064603060001 atas Nama Putri Estita, bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-23/M-SMA/K13/23/0013501 atas nama Putri Estita tanggal 8 Mei 2023, bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 9171030107100005 atas nama kepala keluarga Afrah, S.I. Kom, bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Perwalian dari Herman ke Afrah tanggal 24 Januari 2024, bukti P-7;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI NUNUNG ANJARWATI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama PUTRI ESTITA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari anak PUTRI ESTITA untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;

- Bahwa selama ini anak PUTRI ESTITA tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku Pamannya;
 - Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama PUTRI ESTITA
 - Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang Kandung PUTRI ESTITA;
 - Bahwa orang tua anak Takdir tinggal di Nusa Tenggara Barat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. SAKSI ASTITI SRIWATI

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama PUTRI ESTITA;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon ada mengajukan permohonan sebagai wali dari anak PUTRI ESTITA untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura;
 - Bahwa selama ini anak PUTRI ESTITA tinggal dan di asuh oleh Pemohon selaku Pamannya;
 - Bahwa dalam kartu keluarga Pemohon sudah tertera nama PUTRI ESTITA
 - Bahwa telah mendapat surat Kuasa Perwalian dari orang Kandung PUTRI ESTITA;
 - Bahwa orang tua anak Takdir tinggal di Nusa Tenggara Barat;
- Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Halaman 4. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari anak PUTRI ESTITA untuk mengikuti seleksi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kota Jayapura, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan dari Pemohon ;

Menimbang bahwa dari bukti, P-2 ternyata bahwa Pemohon telah dewasa dan telah melangsungkan pernikahan secara sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P-3, P-4 dan P-5 ternyata bahwa anak PUTRI ESTITA telah menamatkan pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Atas telah memenuhi syarat mengikuti seleksi Calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) ;

Menimbang, bahwa dalam petitum point ke-2 (dua), Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali yang sah dari anak yang bernama PUTRI ESTITA, untuk mengurus surat-surat dan bertanggungjawab terhadap kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan anggota calon Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII /

Halaman 5. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cenderawasih Jayapura ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 dan keterangan para saksi ternyata bahwa Pemohon telah mendapat Kuasa Perwalian dari HERMAN orang tua dari PUTRI ESTITA dalam mengikuti seleksi penerimaan calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura dan dari bukti P-6 ternyata bahwa dalam Kartu Keluarga Pemohon nama PUTRI ESTITA telah masuk sebagai anggota keluarga dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas ternyata bahwa Pemohon selama ini tinggal bersama dengan anak PUTRI ESTITA dan Pemohon juga yang mengasuh dan merawat anak tersebut , serta untuk kepentingan mengikuti seleksi penerimaan Calon anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) di Ajendam XVII / Cenderawasih Jayapura pemohon telah menerima Surat Kuasa Perwalian dari orang tua PUTRI ESTITA;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dan melihat alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon dimana terhadap Petitum poin 1 (satu) akan di ditentukan dengan mempertimbangkan Petitum yang lainnya terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum point ke-2, (dua) patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan dengan mengadakan perbaikan pada radaksional penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan Kitab Undang-undang Hukum Perdata , serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini .

Halaman 6. Penetapan Nomor 282/Pdt.P/2024/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
2. Memberikan ijin Kepada Pemohon AFRAH adalah wali yang sah dari anak yang bernama PUTRI ESTITA, tempat tanggal lahir Bima, 6 Maret 2006, khusus untuk mengurus kepentingan anak tersebut dalam mengikuti seleksi penerimaan calon TNI-AD di Ajendam XVII/Cenderawasih Jayapura ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh Wempy W. J. Duka, S.H. M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Irman, S.T., S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

TTD

Irman, S.T., S.H..

TTD

Wempy W. J. Duka, S.H. M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Materai	Rp. 10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
<hr/>	
J u m l a h	Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)